

**HAMBATAN YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI FUNGSI DAN  
PERAN DITINTELKAM POLDA NUSA TENGGARA BARAT  
BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 22 TAHUN 2010  
DALAM HAL PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT**

Alif Nabila Erani

Email : [nabilaerani@gmail.com](mailto:nabilaerani@gmail.com)

**Abstrak**

Ekspektasi masyarakat Indonesia terhadap kinerja dan profesionalisme institusi Polri dari waktu ke waktu terus meningkat. Hal ini menjadi tantangan bagi Polri untuk membuktikan perannya sebagai instrumen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkhusus juga bagi Ditintelkam yang harus bisa selalu memberikan pelayanan ekstra kepada masyarakat. Berdasarkan pengamatan awal, Ditintelkam Polda Nusa Tenggara Barat memiliki tugas yang kompleks yaitu menjalankan peran dan fungsi pelayanan standar kepada masyarakat serta melaksanakan tugas dalam penanganan masalah keamanan di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian secara mendalam mengenai implementasi Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 telah berjalan maksimal di Ditintelkam Polda Nusa Tenggara Barat. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis Mengenai Implementasi Fungsi Dan Peran Ditintelkam Polda Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Dalam Hal Pelayanan Kepada Masyarakat dan menganalisis Faktor Hambatan Apa Saja Yang Mempengaruhi Implementasi Fungsi Dan Peran Ditintelkam Polda Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Dalam Hal Pelayanan Kepada Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum empiris. Hasil dari penelitian ini yakni Dalam pelaksanaan fungsi dan peran Polri dalam hal ini Ditintelkam Polri menjalankan tanggung jawab politik kepolisian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) UU No 2 Tahun 2002, tanggung jawab hukum Kepolisian sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU No 2 Tahun 2002, meliputi tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, tanggung jawab moral dan etika profesi, serta tanggung jawab tata usaha negara atau administrasi, serta tanggung jawab profesionalisme Kepolisian. Faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi fungsi dan peran ditintelkam polda nusa tenggara barat berdasarkan peraturan kapolri nomor 22 tahun 2010 dalam hal pelayanan kepada masyarakat yaitu faktor aparat atau petugas yang meliputi moral aparat penegak hukum yang masih belum memahami secara baik mengenai pelayanan kepada masyarakat, Keterampilan Polri yang masih perlu dilakukan peningkatan manajemen dan peningkatan Sumber Daya Manusia agar dapat meningkat keahliannya maupun ketrampilannya dalam hal melayani masyarakat.

**Kata Kunci:** Ditintelkam; Pelayanan Masyarakat; Keamanan

**Abstract**

*The expectations of the Indonesian people for the performance and professionalism of the Polri institution continue to increase from time to time. This is a challenge for Polri to prove its role as an instrument in maintaining security and public order. Especially also for Ditintelkam who must always be able to provide extra services to the community. Based on initial observations, the West Nusa Tenggara Regional Police Ditintelkam has a complex task, namely carrying out the role and function of standard services to the community and carrying out tasks in handling security issues in the jurisdiction of the West Nusa Tenggara Regional Police. Therefore, it is necessary to carry out an in-depth study regarding the implementation of the Chief of Police Regulation No. 22 of 2010 which has been running optimally in the West Nusa Tenggara Regional Police Information Center. The purpose of this study is to analyze the Implementation of the Functions and Roles of the West Nusa Tenggara Police's Tintelkam Based on the Chief of Police Regulation Number 22 of 2010 in terms of Public Service and to analyze What Barriers Factors Affect the Implementation of the Functions and Roles of the West Nusa Tenggara Police's Ditintelkam Based on the Indonesian Chief of Police's Regulation Number 22 2010 in terms of service to the community. The research method used in this study is empirical law. The results of this study are that in carrying out the functions and roles of the Police, in this case the Ditintelkam Polri carries out the political responsibilities of the police, as stated in Article 28 paragraph (1) paragraph (2) and paragraph (3) of Law No. 2 of 2002, the legal responsibility of the Police as stated in Article 29 paragraph (1) and paragraph (2) of Law No. 2 of 2002, includes criminal responsibility, civil responsibility, moral responsibility and professional ethics, as well as state administrative or administrative responsibility, as well as the professional responsibility of the Police . The inhibiting factors that influence the implementation of the functions and roles of the West Nusa Tenggara Regional Police under the tintelkam based on the police chief regulation number 22 of 2010 in terms of service to the community are the apparatus or officer factors which include the morale of law enforcement officials who still do not understand well about service to the community, Police skills that are it is still necessary to improve management and improve human resources so that they can increase their expertise and skills in terms of serving the community.*

**Keywords:** *Ditintelkam; Society service; Security*

**PENDAHULUAN**

Mengenai kewenangan umum yang dipunyai Polri berdasarkan Pasal 15 (1) UU No. 2 Tahun 2002, tersebut di atas dapat dijelaskan lebih lanjut dalam uraian berikut. Bahwa rumusan Pasal 15 ayat (1) huruf a merupakan legitimasi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai “Pejabat yang berwenang” menerima laporan dan pengaduan dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian. Di samping itu, Pasal 15 ayat (1) huruf a ini merupakan pula penegasan dari kewenangan penyelidikan dan penyidik

sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP (UU No.8 Tahun 1981) yaitu “Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.” Polri dalam menerima laporan dan pengaduan, mempunyai dua sumber yaitu:

1. sebagai kewajiban umum Kepolisian menurut UU No. 2 Tahun 2002;
2. sebagai kewajiban dalam rangka proses pidana menurut KUHAP.<sup>1</sup>

Pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum merupakan tugas yang termasuk dalam lingkup Kewajiban Umum Kepolisian, sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan upaya-upaya represif (penindakan) maupun preventif (pencegahan). Demikian juga dalam hal terjadi perselisihan di antara warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, Polri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, diberi wewenang untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut agar tidak berkembang ke arah timbulnya bahaya yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan umum secara khusus.<sup>2</sup>

Berikutnya wewenang polri untuk mengeluarkan Peraturan Kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e merupakan konsekuensi dari fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang mencakup antara lain fungsi peraturan. Pembahasan Pasal 15 ayat (1) huruf e sejalan dengan pembahasan istilah “Peraturan Kepolisian” yang tercantum dalam Ketentuan Umum (Pasal 1 angka 4).<sup>3</sup>

Rumusan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f mengenai wewenang Polri untuk melakukan pemeriksaan khusus dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi tindakan pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh pejabat Polri sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Taktik dan teknik operasi kepolisian dapat ditemukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau operasi rutin kepolisian sehari-hari, maupun dalam rangka kegiatan atau operasi khusus yang salah satu bentuk tindakannya berupa “Pemeriksaan Khusus” (dalam istilah populer adalah “razia” atau “sweeping”). Kewenangan ini merupakan kewenangan umum kepolisian dan legitimasi dari tindakan yang dilakukan oleh Polri di tempat kejadian guna pengamanan tempat kejadian dan barang bukti. Rumusan kewenangan ini memberikan dasar dan kekuatan hukum bagi pemasangan tanda “Garis Polisi” (police line) di tempat kejadian perkara sehingga terhadap mereka yang melewatinya tanpa izin dari kepolisian dapat dikenakan sanksi hukum dan tindakan kepolisian. Selanjutnya mengenai kewenangan polisi untuk mengambil sidik jari, identitas dan memotret sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf h berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan. Bagi pelaksanaan tugas kepolisian,

---

<sup>1</sup> Pudi Rahardi, *Op Cit*, h. 76.

<sup>2</sup> *Ibid*, h.77.

<sup>3</sup> *Ibid*, h.78.

identitas merupakan faktor yang sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil tindakan terhadap seseorang.<sup>4</sup>

Selain itu, identitas akan terkait dengan hak dan kedudukan hukum dari seseorang secara pribadi, sehingga untuk penentuannya diperlukan pula dasar hukum. Berbagai kasus salah tangkap atau salah tembak terjadi karena kesalahan polisi dalam mengambil identitas. Melalui UU No. 2 Tahun 2002 ini, Polri dalam rangka penyelenggaraan tugas Kepolisian diberikan kewenangan umum untuk melakukan tindakan pengenalan identitas seseorang yaitu mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. Hal ini dimaksudkan agar polisi bertindak profesional dalam mengidentifikasi suatu tindak pidana dan menangkap pelakunya untuk selanjutnya dilakukan tindakan lanjutan dalam proses penyidikan.<sup>5</sup>

Rumusan dari Pasal 15 ayat (1) huruf i, memberikan legitimasi bagi kewenangan umum Polri dalam mencari keterangan dan barang bukti, untuk kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian, maupun untuk kepentingan proses tugas Kepolisian, maupun untuk kepentingan proses pidana. Dengan demikian keterangan dan barang bukti karena hasilnya dijadikan dasar dalam membuat sangkaan untuk selanjutnya akan dijadikan bahan oleh jaksa selaku penuntut umum dalam membuat surat dakwaan. Apabila keterangan dan barang bukti untuk suatu perkara dirasa kurang, biasanya berkas acara penyidikan (BAP) oleh kejaksaan akan dikembalikan kepada kepolisian untuk dilengkapi atau dilakukan penyidikan tambahan. Apabila polisi tidak berhasil melengkapi bukti-bukti akan menjadikan perkara tersebut ditutup atau dihentikan, sehingga menimbulkan kerugian kepada korban atau masyarakat pada umumnya.<sup>6</sup>

Berikutnya mengenai kewenangan Polri untuk menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional (PIKN) sebagaimana disebutkan Pasal 15 ayat (1) huruf j, dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pusat Informasi Kriminal Nasional adalah sistem jaringan dari dokumentasi kesehatan maupun kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta registrasi dan identifikasi lalu lintas. Upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dikaitkan dengan peran Polri selaku penegak hukum, mempersyaratkan pengenalan terhadap bentuk dan identitas dari gangguan Kamtibmas yang ditandai dengan pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya. Informasi tentang pola ancaman, bentuk gangguan dan identitas pelanggar hukum sangat penting sebagai bahan dalam penganalisaan tingkat keadaan dan tingkat keamanan yang bisa dirumuskan antara lain dalam "Crime-Rate" (angka perimbangan kejahatan) yang menggambarkan jumlah kejadian per 100.000 penduduk. Makin besar angka crime rate berarti semakin rawan.<sup>7</sup>

Ketentuan dalam Pasal dan ayat di atas dimaksudkan agar penyajian informasi tentang kriminal secara nasional diselenggarakan oleh badan atau lembaga yang

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h.80.

<sup>5</sup> *Ibid*.

<sup>6</sup> *Ibid*.

<sup>7</sup> *Ibid*, h.81.

diberi kewenangan berdasarkan undang-undang sehingga pembuatan kebijakan keamanan, penanggulangan kejahatan dan kebijakan pemolisian secara nasional didasarkan pada hasil analisis informasi sesuai data di lapangan. Dalam hal ini instansi yang diberikan kewenangan adalah Polri selaku lembaga pemeliharaa Kamtibmas di samping lembaga lain sesuai fungsinya dalam pemeliharaan kamtibmas secara swakarsa dan swadaya. Ketentuan tersebut juga memungkinkan adanya keharusan bagi Pembangunan Pusat Informasi Kriminal Nasional yang dapat dimanfaatkan untuk memetakan kerawanan dan gangguan Kamtibmas secara nasional serta perumusan kebijakan bagi institusi kepolisian berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeliharaan Kamtibmas.<sup>8</sup>

Selanjutnya mengenai kewenangan Polri dalam mengeluarkan Surat Izin dan Surat Keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat sebagaimana disebutkan Pasal 15 ayat (1) huruf k memberikan penegasan dan konsekuensi dari fungsi Kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang mencakup antara lain “fungsi perizinan”. Pelaksanaan kewenangan tersebut bersifat administratif, artinya bersumber dari fungsi administrasi pemerintahan yang tentu saja tunduk pada prinsip hukum administrasi. Wewenang pemberian izin bukanlah melambangkan “kekuasaan” tetapi karena hakikat perizinan tersebut dianggap sebagai pembatasan atau pengawasan terhadap suatu kegiatan. Padahal, esensi dari perizinan adalah agar Polri dapat memberikan bantuan pengamanan dan perlindungan agar kegiatan tersebut dapat berjalan lancar tanpa mendapat gangguan keamanan yang berarti.<sup>9</sup>

Kewenangan memberikan bantuan pengamanan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf l, menegaskan adanya kewenangan umum Polri dalam menjamin ketertiban dan keamanan umum, khususnya dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan. Sidang pengadilan mempersyaratkan suasana tertib dan aman, sehingga untuk itu Polri diberi kewenangan mengamankan pelaksanaan sidang tersebut. Demikian halnya dengan pelaksanaan putusan pengadilan terutama dalam kasus perdata seringkali menimbulkan bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga perlu pengamanan dari kepolisian. Apabila tidak diamankan oleh Polri maka eksekusi putusan yang dilaksanakan secara paksa tidak akan berjalan dengan lancar. Belakangan ini timbul trend di masyarakat adanya penolakan terhadap eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata. Bahkan tidak jarang penolakan dilakukan secara fisik masal sehingga menimbulkan bentrokan dan gangguan keamanan.<sup>10</sup>

Kewenangan umum untuk memberikan bantuan pengamanan juga dapat dimanfaatkan dalam kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat pada umumnya. Namun demikian penggunaan kewenangan ini hanya atas permintaan instansi yang berkepentingan atau atas permintaan masyarakat.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid*, h.82.

<sup>10</sup> *Ibid*, h.82-83.

Bantuan pengamanan oleh Polri tersebut diberikan untuk memperkuat pengamanan yang dilakukan secara internal oleh instansi atau masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan masyarakat yang sifatnya masal dan berpotensi menimbulkan gangguan biasanya dimintakan bantuan pengamanan kepada Polri selaku institusi pemelihara dan penjaga Kamtibmas, juga sebagai wujud pemberian pelayanan umum yang baik dari institusi kepolisian kepada masyarakat.<sup>11</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Dinamika Kepolisian Dalam Hal Menjalankan Tugas dan Pelayanan Kepada Masyarakat**

Ditengah perubahan masyarakat yang berkembang dengan pesat sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (informasi, komunikasi, dan transportasi) dan pengaruh globalisasi, menjadikan masyarakat semakin kritis terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah dan juga pada tugas-tugas Polri di bidang penegakan hukum yang adil dan tidak memihak, pelayanan yang cepat sederhana dan perlindungan hukum tanpa pamrih. Isu demokratisasi, pelanggaran HAM, perdagangan wanita dan anak (trafficking), Narkotika, aksi teror, illegal logging, dan kini terkait dengan perjudian dan penyelundupan/manipulasi BBM telah menjadi sumber provokasi pihak-pihak tertentu untuk selalu mengkritisi Polri. Perilaku sebagian anggota Polri dalam menjalankan tugasnya yang cenderung menyimpang dan atau menggunakan cara kekerasan pada pemeriksaan kasus pidana tertentu seperti penyalahgunaan narkoba manipulasi BBM, Illegal logging (contoh di Kalimantan Timur), perjudian, backing, juga kasus rekening dana bermasalah 15 Perwira Polri dan kasus suap (gratifikasi) yang diterima oleh perwira tinggi Polri (termasuk yang berpangkat Komisaris Jenderal) dalam kasus pembobolan BNI, selalu menjadi berita menarik dan dijadikan hot line news oleh para media massa. Sorotan masyarakat secara luas tersebut sudah barang tentu menjadikan institusi Polri semakin tertantang meski terasa berat untuk memperbaiki kinerja dan *performance*-nya.<sup>12</sup>

Di pihak lain kinerja Polri dalam pengungkapan kasus kejahatan tertentu seperti kasus teror Bom, kasus narkoba, dan atau menggagalkan penyelundupan BBM, illegal logging, termasuk perdagangan wanita dan anak (trafficking) keluar negeri ternyata belum mampu memperbaiki penilaian masyarakat atas kinerja Polri. Penanggulangan korupsi di Indonesia melalui Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK) yang dipimpin Taufiqurachman (dari unsur polisi) dan atau Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtastipikor) dengan ditunjuk Jenderal Polisi Suyatno maupun tim penyidik KPK yang terdiri dari sejumlah perwira Polri terbaik juga tidak berpengaruh banyak bagi Polri dalam melakukan perubahan atas penilaian masyarakat kepada institusi dan kinerja Polri.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h.83.

<sup>12</sup> *Ibid*, h.180-181.

<sup>13</sup> *Ibid*. h.182.

Pada era reformasi masyarakat semakin kritis untuk menyatakan pendapat dan melakukan kontrol serta mengawasi aparatur pemerintah termasuk Institusi Polri seperti yang dilakukan oleh LSM maupun media massa yang menyampaikan kelemahan dan kekurangan ataupun penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri tidak lagi dilihat sebagai perilaku individu tetapi tuduhan langsung ditunjukkan kepada budaya atau kultur Polri. Sangat disadari bahwa berbagai perangai yang ditunjukkan anggota polisi saat menjalankan tugasnya tidak lagi mengacu pada kode etik profesi tetapi sudah bertindak brutal, sehingga tindakan demikian sangat merendahkan atau menurunkan citra Polri di mata masyarakat.<sup>14</sup>

Pada sisi lainnya sebagaimana masyarakat yang peduli hukum menghendaki agar aparat pemerintah lebih transparan dan akuntabel di dalam menjalankan tugas pelayanan karena pengalaman mereka pada masa yang lalu seringkali dipersulit dengan berbagai alasan. Mengenai ketaatan hukum masyarakat, dapat dikatakan bahwa ketaatan masyarakat pada hukum hanya dilakukan apabila ada rangsangan dari luar melalui polusi juga ada ketaatan hukum yang memang tumbuh dari dalam masyarakat. Ketidaktaatan pada hukum oleh masyarakat dimungkinkan terjadi karena hukum kurang mendapat tanggapan positif dari lingkungan atau memang pada sebagaimana masyarakat secara sengaja bertindak melanggar hukum.<sup>15</sup>

Permasalahan Keamanan Dalam Negeri yang ditandai dengan meningkatnya berbagai ganggian kriminalitas, menempatkan eksistensi institusi Polri menjadi sangat penting peranannya terutama dalam menghadapi berbagai peristiwa kejahatan konvensional (pencurian, pembunuhan, perampokan dan lain-lain) maupun kejahatan berdimensi baru antara lain white collar crime, terorisme, narkoba, trafficking, illegal logging, dan lain-lainnya. Harapan masyarakat kepada Polri adalah agar polisi lebih tanggap dan cepat dan tuntas untuk selanjutnya dilimpahkan kepada jaksa selaku Penuntut Umum. Penyidikan yang seringkali diintervensi secara langsung maupun tidak langsung kini telah berubah secara drastis sebagai akibat adanya peran social control masyarakat melalui media massa atau sikap kritis masyarakat yang melaporkan setiap terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh oknum polisi kepada Pimpinan Kesatuannya.<sup>16</sup>

Sebagai aparat penegak hukum Polri selalu tampil di depan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil tentang suatu peristiwa (pidana) yang terjadi. Di dalam menentukan apakah suatu peristiwa sebagai perkara perdata memerlukan kemampuan dan pengetahuan hukum dari anggota Polri. Secara tidak langsung penampilan profesionalisme Polri telah diuji oleh masyarakat dan apabila mereka keliru dalam menetapkan klasifikasi peristiwa (pidana dan perdata) maka tentunya aparat yang bersangkutan dapat dianggap kurang profesional di bidang hukum. Tetapi sebaliknya, apabila tugas-tugas perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h.182.

<sup>15</sup> *Ibid*, h.184.

<sup>16</sup> *Ibid*, h.184.

masyarakat berhasil dilaksanakan dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya maka masyarakat akan menilai bahwa polisi telah bertindak profesional.<sup>17</sup>

### **Faktor-Faktor Penyebab Hambatan Polri dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya dalam Hal Pelayanan Kepada Masyarakat**

Terdapat tiga faktor krusial yang dapat menentukan keberhasilan Polri sesuai dengan tujuan sistem hukum pidana di Indonesia. Ketiga faktor tersebut yaitu :

#### 1. Faktor aparat/Petugas

##### a. Moral Aparat Penegak Hukum.

Berkaitan dengan moral atau etika yang terdapat pada setiap Aparat Penegak Hukum yang dijadikan sebagai parameter keberhasilan penegakan hukum. Moral Aparat Penegak Hukum merupakan key point yang menjadi penentu utama dalam hal ini Aparat Kepolisian dalam hal menjalankan tugas, kewajiban, serta fungsi Polri dalam melayani masyarakat. Hal ini dapat dilihat melalui contoh kasus korupsi yang marak terjadi di Indonesia, dimana dalam setiap penanganan kasus tersebut tentu membutuhkan andil Kepolisian dalam hal mengupas tuntas koruptor di Indonesia. Keterlibatan Kepolisian juga nampak terlihat dari berbagai kasus terorisme, kekerasan seksual, penganiayaan hingga kasus pembunuhan, dimana institusi Polri mengambil andil paling penting dalam mencari tahu pelaku masing-masing tindak pidana tersebut, untuk selanjutnya dapat dibawa pada meja persidangan. Polri yang sejatinya memiliki etika atau moral yang luhur masih memiliki tugas utama yang hingga saat ini harus ditingkatkan hari demi hari, terutama dalam hal memecahkan kasus korupsi yang saat ini tengah gencar-gencarnya terjadi di Indonesia. Berpacu pada etika profesi Polri, Polri harus senantiasa menjunjung tinggi hukum dan tidak terpengaruh pihak manapun untuk mampu mengupas tuntas setiap pelaku kejahatan di Indonesia, baik kejahatan yang sangat sederhana berupa pencurian hingga korupsi sekalipun.

##### b. Keterampilan Polri

Keterampilan Polri dilihat dari setiap kasus kejahatan yang berhasil dituntaskan. Dalam hal ini keterampilan dan kemampuan polri semakin diuji, apakah kemampuan Polri hingga saat ini sudah mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melaju begitu cepat dan dinamis. Polri harus memiliki keterampilan menganalisa dan menemukan bukti-bukti digital dalam ilmu digital forensik, dimana dalam praktiknya harus sudah diberi bekal yang sangat mumpuni dalam hal menganalisa berbagai kasus berbasis digital seperti, analisis dan terhadap Darkweb, Pishing, Carding, Cyber Stalking, Cyber Hacking, Cyber

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h.185.

Bullying, Skimming, Data Forgery, Cyber Espionage dan lain sebagainya. Di era sekarang berbagai modus kejahatan tidak hanya dilakukan secara konvensional karena arus perkembangan zaman semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses dunia internet. Hal ini menjadi tugas yang paling berat bagi aparat Kepolisian untuk dapat menyelidiki seorang tersangka yang terbukti melakukan kejahatan melalui ruang cyber. Apabila penguasaan terhadap teknologi kurang maksimal, tentunya akan semakin memperlambat proses hukum yang akan berlangsung.

2. Faktor fasilitas atau peralatan pendukung

Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung proses penegakan hukum menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, peran, dan fungsi Polri Apabila fasilitas yang tersedia tidak memadai, sudah tidak relevan, dan kurang sesuai dengan perkembangan zaman yang ada maka hal ini dapat mempengaruhi kinerja Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Polri dalam hal menjalankan tugasnya untuk mengayomi dan melindungi masyarakat maupun dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Peraturan hukum yang ada

Segala peraturan yang memuat ruang lingkup, kewajiban dan tugas yang harus diemban oleh Polri hendaknya juga harus sesuai dengan arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era sekarang. Peraturan yang memuat segala tindakan Polri dalam memberantas kejahatan seperti halnya yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun realisasi peran dan fungsi Polri dalam praktiknya harus terus selaras dengan peraturan tersebut. Sehingga proses penegakan hukum di Indonesia tidak mengalami kendala dan dapat berjalan sesuai dengan tujuan penegakan hukum yang sejak awal menjadi tujuan utama aparat Kepolisian.

### **Kegagalan Reformasi Hukum Sebagai Faktor yang Menghambat Implementasi Peran dan Fungsi Ditintelkam Polri**

Terdapat lima alasan yang menjadi penyebab utama kegagalan reformasi hukum yang dapat menjadi penghambat implementasi peran dan fungsi Ditintelkam Polri, yaitu:

1. Ketimpangan pemberian tingkat upah kerja. Tingkat upah bersama-sama dengan tingkat inflasi (*inflation rate*), pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), dan tingkat pengangguran (*unemployment*) adalah besaran utama makroekonomi yang sangat vital dan menentukan arah ekonomi suatu bangsa. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan perlakuan terhadap pekerja terutama pekerja buruh yang sangat jauh lebih kecil daripada upah para pejabat, maupun pegawai negeri. Kesenjangan ekonomi sebagai akibat ketidakmerataan pemberian tingkat upah kerja ini dapat menyebabkan

- semakin maraknya para pelaku kejahatan yang menghalalkan segala cara karena terdesak faktor finansial, pelaku kejahatan semakin sering melakukan tindak pidana hanya untuk mendapatkan uang dengan cara melawan hukum;
2. Keterlambatan birokrasi yang sehat menuju pemerintahan yang menjunjung tinggi pemerintahan yang sehat dan bertanggung jawab (good governance). Reformasi birokrasi mengalami kegagalan yang sangat signifikan dalam memprioritaskan kepentingan umum, alih-alih memihak kepada kepentingan umum reformasi birokrasi cenderung memihak penguasa yang sudah diselubungi dengan political interest. Berbagai bentuk pelayanan publik dengan dalih murah, cepat, dan transparan seakan-akan hanya pemanis belaka yang sengaja digembor-gemborkan tanpa adanya realisasi terhadapnya. Hal ini masih menjadi persoalan sekaligus menunjukkan bahwa masih marak terjadi praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme dalam segala lini. Seseorang yang berurusan dengan birokrasi harus mampu melakukan effort lebih dengan membayar segenap biaya yang mahal guna melancarkan birokrasi yang diinginkan, sehingga praktik suap menyuap dan gratifikasi tak kunjung mereda hingga sekarang. Arus perkembangan teknologi dan informasi belum dapat dimanfaatkan secara mutakhir untuk menunjang good government;
  3. Kegagalan dalam menjalankan peran dan fungsi hukum. Lolosnya terpidana korupsi maupun perkara kriminal dari jerat hukum, terlibatnya beberapa petinggi dan praktisi dibidang hukum dalam kasus Bank BNI dan ratusan kasus lainnya menjadi saksi bisu lemahnya penerapan hukum di Indonesia. Berikutnya adalah langkanya pemimpin yang mampu memberi teladan. Menyamakan ucapan dengan perbuatan ternyata memang bukan pekerjaan gampang. Dengan perkataan lain, fenomena Korupsi Kolusi dan Nepotisme, disertai dengan adanya gratifikasi, dan suap-menyuap sudah menjadi konsumsi publik sehari-hari. Pemangku kepentingan tidak menyadari kelalaiannya dalam mengambil kendali permasalahan dengan hasil yang kurang maksimal. Dalam hal ini setiap orang mampu menunjukkan orang lain melakukan perbuatan jahat seperti korupsi, tanpa menyadari bahwa dirinya sendiri melakukan hal yang sama. Sehingga definisi korupsi sekarang mungkin lebih tepat berbunyi "perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau jabatan di berbagai tingkatan untuk memperkaya diri sendiri atau golongan yang dilakukan orang lain";
  4. Hilangnya kesadaran diri terhadap kinerja pejabat di era sebelumnya. Banyak pejabat yang merasa menyalahkan para pemangku kepentingan atau stakeholder yang telah menggantikan tugas jabatan sebelumnya. Dimana mantan para pejabat menjustifikasi terkait kelalaian dan sikap tidak profesional yang diemban generasi penerus selanjutnya, tanpa menyadari bahwa perannya sebagai mantan pejabat dalam jabatan sebelumnya, tidak mampu memanfaatkan dengan baik dan tidak mampu mengoptimalkan jabatan yang telah ia pegang sebelumnya;
  5. Sejumlah permasalahan hukum yang hingga kini menjadi PR bangsa yaitu:

- a. sistem peradilan yang dipandang kurang independen dan imparsial.
- b. belum memadainya perangkat hukum yang mencerminkan keadilan sosial.
- c. Inkonsistensi dalam penegakan hukum.
- d. masih adanya intervensi terhadap hokum.
- e. lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat.
- f. rendahnya kontrol secara komprehensif terhadap penegakan hukum.
- g. belum meratanya tingkat keprofesionalan para penegak hukum.
- h. proses pembentukan hukum yang lebih merupakan power game yang mengacu pada kepentingan the powerfull daripada the needy.<sup>18</sup>

Selain kelima faktor tersebut diatas masih terdapat dua faktor penghambat implementasi peran dan fungsi Polri yaitu:

#### 1. Hak Asasi Manusia berkaitan dengan Sistem Penegakan Hukum

Hak Asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan. Dalam sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan penindasan dan ketidakadilan. Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Issue hak asasi manusia itu sebenarnya terkaiterat dengan persoalan penegakan hukum dan keadilan itu sendiri. Karena itu, sebenarnya, tidaklah terlalu tepat untuk mengembangkan istilah penegakan hak asasi manusia secara tersendiri. dalam praktek sehari-hari, kita memang sudah salah kaprah. Kita sudah terbiasa menggunakan istilah penegakan "hak asasi manusia ". Yang menjadi persoalan adalah kesadaran umum mengenai hak asasi manusia dan kesadaran untuk menghormati hak-hak asasi orang lain di kalangan kitapun memang belum berkembang secara sehat;

#### 2. Aparat Penegak Hukum Secara Struktural

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparaturnya penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipir masyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

---

<sup>18</sup> Adriani Adnani, "Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia dari Sudut Pandang Struktural", *Jurnal Ensiklopediaku*, Vol. 2 No. 2 Edisi 2 Januari 2020, h. 133-134.

- a. institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- c. perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.<sup>19</sup>

### **Faktor-Faktor yang dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum**

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, halangan-halangan tersebut, adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.<sup>20</sup>

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu.
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya.
- d. Senantiasa mempunyai informasi yg selengkap mungkin mengenai pendiriannya. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya.
- e. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.
- f. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
- g. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak lain.

---

<sup>19</sup> Ibid, h. 135-136.

<sup>20</sup> Muhammad Adam HR, "Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol 3, Desember 2017, h. 65.

- h. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.<sup>21</sup>

Sistem kepolisian di Indonesia menggunakan paradigma *Centralized System of Policing*, yaitu suatu sistem kepolisian yang terpusat / sentralisasi di mana sistem kepolisian berada di bawah kendali atau pengawasan langsung oleh pemerintah pusat. Sistem ini dahulunya dianut oleh sistem pemerintahan yang totaliter seperti Jerman pada era Nazi. Kelemahan dari sistem ini, yaitu, cenderung dijauhi atau kurang didukung masyarakat karena cenderung lebih memihak kepada penguasa. Hal ini dikarenakan lembaga kepolisian dalam negara dengan sistem kepolisian terpusat muncul dari adanya kepentingan negara tersebut akan perlunya suatu lembaga kepolisian sehingga terjadi kecenderungan dimana lembaga kepolisian akan menjadi alat kekuasaan daripada menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Terdapat kerentanan yang tinggi terhadap munculnya intervensi penguasa serta penyalahgunaan organisasi maupun wewenang kepolisian untuk kepentingan penguasa. Hal ini dikarenakan lembaga kepolisian dengan sistem kepolisian terpusat selalu memiliki ketergantungan terhadap pemerintah yang sedang berkuasa dengan kekuatan politik pendukungnya sehingga intervensi terhadap lembaga kepolisian dapat dengan mudah terjadi oleh penguasa ketika lembaga kepolisian tersebut tidak lagi mengindahkan posisi dan perannya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, melainkan justru menjadi alat kekuasaan karena adanya kepentingan tertentu.<sup>22</sup>

Sedangkan kelebihan dari sistem kepolisian terpusat yaitu mempermudah sistem komando, karena dalam struktur lembaga kepolisian terdapat wewenang yang dimiliki oleh struktur teratas untuk melakukan pengendalian maupun komando tertentu terhadap seluruh kesatuan di bawahnya, sebagaimana di dalam tubuh Polri, maka Mabes Polri memiliki wewenang untuk memberikan komando maupun melaksanakan pengawasan terhadap setiap lapis struktur kesatuan di bawahnya (Polda, Polwil, Polres dan Polsek). Namun demikian, kelebihan tersebut juga dapat dipandang sebagai kelemahan mengingat akan terjadi suatu sistem komando dan pengendalian yang tumpang tindih, misalnya dalam hal komando dan pengendalian terhadap Polres, maka seluruh kesatuan yang ada di atasnya, yaitu Polwil, Polda dan Mabes Polri, memiliki wewenang yang sama sehingga sangat mungkin pada suatu saat terjadi ketidaksinkronan komando dan pengendalian dari satuan-satuan atas tersebut terhadap Polres tersebut.

## **KESIMPULAN**

Faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi fungsi dan peran ditintelkam polda nusa tenggara barat berdasarkan peraturan kapolri nomor 22 tahun 2010 dalam

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 65-66.

<sup>22</sup> H.R. AR. Harry Anwar, "Sistem Sentralisasi Kepolisian Indonesia dalam Paradigma Good Governance", *Wacana Paramita Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No.1, 2015, h.1.

hal pelayanan kepada masyarakat yaitu faktor aparat atau petugas yang meliputi moral aparat penegak hukum yang masih belum memahami secara baik mengenai pelayanan kepada masyarakat, Keterampilan Polri yang masih perlu dilakukan peningkatan manajemen dan peningkatan Sumber Daya Manusia agar dapat meningkat keahliannya maupun ketrampilannya dalam hal melayani masyarakat. Kemudian faktor fasilitas atau peralatan pendukung menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, peran, dan fungsi polri. Apabila fasilitas yang tersedia tidak memadai, sudah tidak relevan, dan kurang sesuai dengan perkembangan zaman yang ada maka hal ini dapat mempengaruhi kinerja Aparat Penegak Hukum khususnya Ditintelkam Polda Nusa Tenggara Barat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adriani Adnani, “Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia dari Sudut Pandang Struktural”, *Jurnal Ensiklopediaku*, Vol. 2 No. 2 Edisi 2 Januari 2020, h. 133-134.
- GRIGORIUS, Evan Samuel; KHOLIQ, Mohamad Nur. Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Dana Bantuan Sosial. *Legislatif*, 2021, 16-27.
- H.R. AR. Harry Anwar, “Sistem Sentralisasi Kepolisian Indonesia dalam Paradigma Good Governance”, *Wacana Paramita Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No.1, 2015, h.1.
- KHOLIQ, Mohamad Nur. Disiplin Bersama Desa Sukorejo Di Tengah Darurat Kesehatan Di Indonesia. *Janaloka*, 2022, 1.1: 1-13.
- KHOLIQ, Mohamad Nur. *Skema Pembiayaan Independen Perumahan Berbasis Syari'ah (Studi Kasus Pembiayaan Fiktif PT. Cahaya Mentari Pratama)*. 2020. PhD Thesis. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Muhammad Adam HR, “Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol 3, Desember 2017, h. 65.
- Thalib, P. (2013). *Syariah: Konsep dan Hermeneutika. Shareat, FHUA dan Lutfansah Mediatama*.
- Thalib, P. (2018). Pemahaman Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Halu Oleo Law Review*, 2(1), 371-386.
- Thalib, P., & Abrianto, B. O. (2019). The Comparative Study of Fiqh Siyasa With The General Principles of Good Government in Indonesia. *Arena Hukum*, 12(2), 215-234.
- Thalib, P., Ariadi, S., Kholiq, M. N., & Hariyanto, D. (2022). Optimalisasi Bhabinkamtibmas Melalui Sinergi Santri Dan Kepolisian Republik Indonesia Di Banyuwangi. *Janaloka*, 1(2), 156-166.
- Thalib, P., Diana, E., & Kholiq, M. N. (2022). Pengabdian Masyarakat melalui Pemeriksaan Kesehatan Gratis GeNose C19 pada Santri Pondok Pesantren Nurul Khidmah Surabaya. *Janaloka*, 1(1), 28-38.
- Thalib, P., Hajati, S., Kurniawan, F., & Aldiansyah, K. (2021). The Urgence Regulation Of Business Activities On Islamic Microfinance Institution According Law No. 1 Year 2013 Of Microfinance Institutions. *Arena Hukum*, 14(2), 207-221.
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Kholiq, M. N. (2020). The Application of Quranic Interpretation, of Sunnah And Ijtihad As The Source Of Islamic Law. *Rechtidee Jurnal Hukum*, 15(2), 193-206.
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Sabrie, H. Y. (2019). The Function of Deposits Insurances Institutions to Create a Solid Banking System For The Sake Of Continuity of Infrastructure Development in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change (IJICC)*, 5(2), 390-396.
- Thalib, P., Winarsi, S., Kurniawan, F., & Aliansa, W. (2020, December). Company Policy on Termination of Employment at Pandemic Covid-19 From a Fair and

- Justice Perspective. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 741-747). Atlantis Press.
- THALIB, Prawita. *Filsafat Tentang Hukum Hak Asasi Manusia*. 2013.
- THALIB, PRAWITRA, et al. BANK GUARANTEE CLAIMS AS COLLATERAL FOR BENEFICIARY IN CONSTRUCTION PROJECTS. *Russian Law Journal*, 2023, 11.2.
- THALIB, Prawitra, et al. *Esensi Hukum Bisnis Syariah*. 2021.